

# Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018

I Gusti Agung Bagus Ari Winanda<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, A. A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email : agungari650@gmail.com<sup>1</sup>, rainypriadarsini@yahoo.com<sup>2</sup>, aabasuwinu@gmail.com<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to describe the reason the European Union set biofuel policy through renewable energy directive (RED II) against crude palm oil (CPO) imports from Indonesia in 2018. CPO has grown in dominating the EU biofuel industry used as biodiesel raw materials. However, since 2018 the European Union decided to implement RED II as a policy with sustainability criteria that regulate biofuel utilization procedures especially biodiesel. This research is analyzed using descriptive qualitative research methods with secondary data collection focusing on state level analysis. The theoretical framework in this research used the concepts of Protectionism and Green Protectionism. This research found that the EU's decision to set a RED II policy towards Indonesia's CPO imports could protect the biofuel industry in the European Union.*

**Keywords :** *Crude Palm Oil, Renewable Energy Directive, Protectionism, Green Protectionism.*

## 1. PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) merupakan produk *biofuel* yang identik dengan isu lingkungan. CPO berkembang sangat pesat dalam perdagangan internasional. CPO diminati terutama di Negara yang menggunakan *biofuel* khususnya *biodiesel* sebagai sumber energi terbarukan (*renewable energy*). Meningkatnya konsumsi biofuel membuat impor CPO semakin tinggi. Salah satu importir CPO terbesar di dunia adalah Uni Eropa. Pada proses produksi biofuel Uni Eropa juga mempertimbangkan isu lingkungan didalamnya sehingga berupaya untuk menerapkan *Sustainable Development*. Aksi nyata Uni Eropa terhadap pengembangan industri biofuel yang ramah lingkungan direalisasikan

melalui *EU Renewable Energy Directive II*. Langkah yang diambil oleh Uni Eropa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ketergantungan Uni Eropa akan sumber biofuel seperti CPO.

Uni Eropa telah berupaya untuk menggunakan substitusi bahan bakar alternatif dengan mempromosikan penggunaan biofuel pada sektor transportasi. Sebagai *renewable energy* biofuel dapat diproduksi dari cairan yang bersumber dari tanaman nabati seperti kelapa sawit. Di Uni Eropa hasil produksi biofuel berupa biodiesel yang berbasis CPO dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber energi terbarukan. Biofuel dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu *biodiesel*, *bioethanol*, dan *biogas*. Hasil dari impor CPO Uni Eropa digunakan

untuk memproduksi biodiesel menggantikan bahan bakar fosil yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Uni Eropa menilai penggunaan biodiesel lebih efisien dalam mengurangi polusi lingkungan dan dapat diproduksi secara berkelanjutan.

Langkah Uni Eropa dalam melakukan transisi penggunaan bahan bakar menjadi biodiesel dimulai dengan menetapkan kebijakan yang mempromosikan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Gagasan mengenai penggunaan biofuel pertama kali diperkenalkan oleh Uni Eropa pada tahun 2003. Rancangan dari kebijakan biofuel Uni Eropa diatur dalam *Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC). Dengan adanya kebijakan ini maka membuktikan bahwa Uni Eropa mengantisipasi penggunaan energi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global.

Uni Eropa kemudian menjadi sadar terhadap pentingnya menjaga stabilitas industri *biofuel* agar tidak bergantung pada dominasi dari salah satu jenis sumber energi khususnya yang berasal dari impor. Kebijakan *biofuel* Uni Eropa yaitu *Renewable Energy Directive* 2014/28/EC memiliki gagasan awal untuk mengatasi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan yaitu yang berasal dari bahan-bahan biologis. Namun melihat produksi biofuel yang mulai didominasi oleh CPO mengakibatkan adanya revisi dari *Renewable Energy Directive* 2014/28/EC menjadi *Renewable Energy Directive*

2018/28/EC (RED II). Ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi kebijakan *biofuel* agar sesuai dengan kebutuhan Uni Eropa. *Renewable Energy Directive* adalah kontribusi terbaru untuk kebijakan biofuel Uni Eropa. Satu efek perdagangan utamanya adalah bahwa RED II akan memberlakukan standar baru yang akan secara efektif membatasi akses ke pasar Uni Eropa untuk eksportir asing.

Selama ini Uni Eropa telah menjadi salah satu importir CPO terbesar namun dengan adanya RED II tentu hal tersebut dapat berubah. Uni Eropa berpendapat bahwa mereka tidak mengusulkan larangan lengkap pada biofuel, tetapi harus bereaksi terhadap produsen yang telah merusak semakin banyak hutan untuk produksi biofuel. Hal ini tentunya akan berdampak pada hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini kemudian mempertanyakan alasan Pemerintah Uni Eropa menetapkan kebijakan RED II terhadap impor CPO Indonesia.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka pertama yang digunakan adalah tulisan John Wilkinson (2009) dengan judul "*The Emerging Global Biofuels Market*". Tulisan John Wilkinson (2009) menyebutkan bahwa terdapat upaya Negara maju dalam mengembangkan *biofuel* mereka berdasarkan bahan baku yang mereka miliki. Tulisan oleh John Wilkinson (2009) digunakan sebagai kajian pustaka karena memberikan kontribusi dalam melihat adanya faktor domestik yang

mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu Negara. Kajian pustaka kedua yaitu tulisan Fredrik Erixon (2012) dengan judul "*The Rising Trend of Green Protectionism : Biofuel and The European Union*". Tulisan Fredrik Erixon (2012) digunakan sebagai kajian pustaka karena memberikan kontribusi dalam melihat bentuk-bentuk proteksi yang dapat ditetapkan negara sebagai upaya untuk melindungi produsen biofuel di Uni Eropa. Kajian pustaka ketiga yaitu tulisan Annie Dufey (2006) dengan judul "*Production, Trade, and Sustainable Development Emerging Issues*". Tulisan Annie Dufey (2006) digunakan sebagai kajian pustaka karena memberikan kontribusi dalam memberikan argumen bahwa *biofuel* merupakan aset penting bagi suatu Negara. Berdasarkan pemaparan dari ketiga kajian Pustaka membantu Penulis dalam menemukan kerangka pemikiran yaitu *protectionism* dan *green protectionism*.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

#### 3.2 Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Negara yaitu Uni Eropa

#### 3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen pendukung (Silalahi, 2012). Dokumen didapatkan

melalui buku, jurnal, *report*, dan berita dari internet atau media cetak lainnya.

#### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan Teknik studi pustaka (*library research*).

#### 3.5 Teknik Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik naratif deskriptif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Dinamika Industri *Biofuel* Uni Eropa

Pembangunan industri *Biofuel* menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sebagian besar Negara di dunia. Menurut Schwager (2011), menyatakan bahwa biofuel merupakan sumber energi strategis bagi setiap Negara di dunia. *Biofuel* sebagai *renewable energy* dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah ketergantungan akan *non-renewable energy*. Selain itu, *renewable energy* juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan suatu Negara akan energi yang mendukung *sustainable development*. Dengan banyaknya manfaat yang diberikan sehingga mengakibatkan *Renewable Energy* menjadi aset penting bagi setiap Negara untuk meningkatkan kemakmuran negaranya.

Meningkatkan sektor produksi *biofuel* memiliki banyak manfaat bagi suatu Negara. Pertumbuhan sektor biofuel cenderung padat karya sehingga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja melalui pembukaan lapangan kerja pada industri biofuel. Produk dari industri

*biofuel* tidak terpengaruh oleh perubahan iklim yang dapat mengganggu proses produksi. Sektor industri *biofuel* juga memiliki potensi untuk berkontribusi pada perekonomian negara. Semua hal di atas adalah faktor yang relevan untuk menunjang pengembangan industri *biofuel* di Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai Kawasan regional dengan jumlah populasi yang cukup tinggi tidak lepas dari penggunaan *biofuel* yang terdiri atas *biodiesel*, *bioethanol*, dan *biogass*. *Biofuel* yang diproduksi maupun yang diimpor oleh Uni Eropa digunakan sebagai bahan bakar *biodiesel* pada sektor transportasi. *Biofuel* yang dikonsumsi di dalam Kawasan Uni Eropa diperoleh dari produksi domestik maupun diimpor dari negara lain. Salah satu minyak nabati yang diimpor oleh Uni Eropa adalah CPO. Impor CPO yang dilakukan Uni Eropa hingga saat ini masih dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan minyak nabati.

Uni Eropa menjadi salah satu Kawasan yang menunjukkan keseriusannya akan pengolahan sumber energi terbarukan melalui *Renewable Energy Directive* (RED II). Saat ini banyak dari negara anggota Uni Eropa yang aktif mengonsumsi *biofuel* khususnya *biodiesel*. Dalam pemanfaatannya *biofuel* di Uni Eropa digunakan memenuhi untuk kebutuhan akan bahan bakar pada sektor transportasi. *Biofuel* yang digunakan oleh Uni Eropa dalam memproduksi *biodiesel* adalah CPO yang sebagian besar diimpor dari Indonesia (Smith, 2014).

Munculnya dominasi produk CPO yang didapatkan melalui impor berpotensi menghambat produk domestik Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa mengambil serangkaian langkah progresif dalam mengantisipasi keberlanjutan dari dominasi CPO. Baik Negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk bergerak lebih aktif dalam pengembangan sektor industri *biofuel* di dalam Kawasan. Hal ini tentunya akan mendapatkan dukungan penuh dari Komisi Uni Eropa yang telah berkomitmen untuk memajukan stabilitas perekonomian Kawasan Uni Eropa secara menyeluruh.

Perkembangan industri *biofuel* memberikan dampak positif bagi Uni Eropa. Penggunaan produk *biodiesel* berbasis *rapeseed oil* dan *soybean oil* semakin tersebar di Negara anggota Uni Eropa. Industri *biofuel* memberikan peluang besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di dalam Kawasan Uni Eropa. Sehingga secara tidak langsung dengan terciptanya industri tersebut akan mendukung penyerapan tenaga kerja di negara yang aktif dalam sektor *biofuel*.

#### **4.2 Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Uni Eropa**

Uni Eropa telah menetapkan rangkaian kebijakan berdasarkan standar lingkungan di banyak sektor. Salah satunya pada industri *biofuel* melalui kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED II). Uni Eropa mengklaim RED II adalah langkah non-diskriminatif yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan *biofuel* yang

berpotensi merusak lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Uni Eropa yang tertuang pada *Protocol Kyoto* terkait isu lingkungan yaitu untuk mengurangi tingkat *Greenhouse Gases Emissions* (GHG) secara kolektif.

Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED II) dibuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku biofuel dan mengamankan pasokan energi domestik negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini diharapkan mampu menjadi pendorong dalam peningkatan produksi biofuel di negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini juga dibuat karena tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon untuk mengurangi perubahan iklim.

Kebijakan biofuel Uni Eropa dipelopori dan ditetapkan melalui *Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC). Kebijakan ini merupakan landasan dalam perkembangan regulasi biofuel Uni Eropa. Kemudian Uni Eropa menetapkan kebijakan *an EU Strategy for Biofuels*, yang mana kebijakan ini meliputi beberapa regulasi dalam pengembangan biofuel di Uni Eropa. Dalam hal ini Komisi Uni Eropa menekankan mengenai pentingnya penggunaan biofuel untuk mencapai pemenuhan target nasional secara berkelanjutan.

Langkah Uni Eropa dalam merespon isu lingkungan dimulai dengan membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur biofuel. Hal ini muncul untuk mengantisipasi kondisi ketergantungan Uni

Eropa atas sumber energi berbasis bahan bakar fosil. Uni Eropa telah berupaya menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan biofuel khususnya biodiesel pada sektor transportasi (Amezaga, 2010). Penggunaan biodiesel menjadi bahan bakar secara perlahan menggantikan bahan bakar fosil.

Adanya kebijakan biofuel menunjukkan keseriusan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas Kawasan dan kepedulian akan isu lingkungan. Uni Eropa melihat besarnya tingkat impor CPO merugikan sektor *biofuel* domestik. Perilaku yang dilakukan oleh Uni Eropa dilakukan sebagai upaya dalam menjamin kesejahteraan negara-negara anggotanya. Oleh karena itu pada tahun 2014 Uni Eropa mulai menetapkan revisi dari kebijakan *biofuel* yang mengatur penggunaan CPO melalui gagasan RED II.

Apabila dilihat dari perkembangan biofuel Uni Eropa sampai dengan penetapan kebijakan RED II dilatarbelakangi dengan kondisi internal dan eksternal. Dari perspektif internal Uni Eropa menetapkan kebijakan RED II sebagai upaya untuk menekan pertumbuhan industri biofuel di dalam Kawasan. Hal ini dicapai dengan pemberian subsidi dan peran pemerintah dalam memfasilitasi sektor industri biofuel. Sehingga produk biofuel domestik mampu bersaing dengan kompetitor asing. Selanjutnya dari perspektif eksternal kebijakan RED II yang ditetapkan Uni Eropa ditetapkan untuk membatasi

masuknya produk impor serta mengantisipasi ketergantungan energi. Hal ini dicapai dengan adanya kriteria keberlanjutan lingkungan yang tercantum dalam RED II. Sehingga produk impor seperti CPO tidak dapat lagi beredar secara bebas di industri biofuel Uni Eropa. Sehingga dominasi dari CPO dalam industri *biofuel* Uni Eropa dapat lebih dikontrol. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan RED II menjadi pilar sentral dalam industri *biofuel* Uni Eropa.

Kebijakan biofuel Uni Eropa ditetapkan untuk seluruh kawasan sehingga negara anggota dibebaskan untuk menggunakan cara dalam mencapai target yang ditentukan dalam gagasan awal kebijakan. Masing-masing negara anggota Uni Eropa berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan energi pada sektor *biofuel*. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi ketergantungan akan produk impor. Selain itu dalam prosesnya harus dilakukan dengan mengikuti kriteria lingkungan berdasarkan *sustainable development* untuk menghasilkan produk *biofuel*.

Pada tahun 2018, Pemerintah Uni Eropa menerapkan rancangan kebijakan yang ditunjukkan untuk menentukan kriteria keberlanjutan untuk *biofuel* dan mengklasifikasikan CPO tidak memenuhi kriteria. Rancangan kebijakan inilah yang menjadi landasan dasar dalam penerbitan kebijakan biofuel RED II. Kebijakan ini menetapkan kriteria khusus untuk menentukan bahan baku berisiko tinggi terhadap emisi gas rumah kaca.

Kebijakan RED II di Uni Eropa didasarkan pada isu lingkungan dalam proses pengolahan biofuel. Kebijakan terhadap *biofuel* Uni Eropa terletak pada tiga pilar utama. Pertama, Uni Eropa dan negara anggotanya menerapkan kebijakan subsidi untuk proses produksi *biofuel*. Bentuk subsidi tersebut mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Selain itu terdapat bentuk subsidi tidak langsung seperti pembebasan bea pajak untuk *biofuel*. Kedua, produsen *biofuel* di Uni Eropa mendapat dukungan pasar berupa tarif atas impor produk *biofuel* asing. Ketiga, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan restriksi bagi produk *biofuel* dari negara lain dengan standar lingkungan.

Implementasi dari kebijakan lingkungan Uni Eropa dalam RED II bukan hanya tentang kebijakan lingkungan itu sendiri tetapi menambahkan tujuan non-lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Uni Eropa dalam mengatur pengelolaan biofuel dengan membatasi perdagangan dengan maksud menjaga stabilitas ekonomi serta lingkungan hidup. Dari kebijakan RED II Uni Eropa berupaya untuk lebih mandiri dalam pengembangan sektor biofuel sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari produk asing seperti CPO. Uni Eropa juga menggunakan berbagai langkah untuk mensubsidi produksi biofuel di Uni Eropa dan untuk melindungi mereka dari persaingan asing. Secara global, Uni Eropa adalah salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di bidang teknologi pengembangan. Kondisi

ini memang diharapkan oleh Uni untuk mengurangi ketergantungannya pada produk impor CPO hingga ditetapkan kebijakan RED II sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

#### **4.3 Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan *Biofuel Renewable Energy Directive II***

Industri biofuel Uni Eropa masih didominasi oleh produk impor CPO. Penggunaan CPO mengakibatkan sektor industri *biofuel* khususnya biodiesel Uni Eropa tidak dapat berkembang. Sebagian besar sektor tersebut tergolong dalam produk *biofuel* domestik Uni Eropa. Hal ini membuat Pemerintah Uni Eropa menerapkan kebijakan biofuel yang membatasi impor CPO yang selaras dengan masalah isu lingkungan di dalamnya. Langkah Pemerintah Uni Eropa juga bertujuan melindungi pangsa pasar biofuel domestik dari dominasi CPO yang identik dengan isu lingkungan.

Prinsip *sustainable development* adalah salah satu prinsip yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam pembentukan *Delegated Regulation Supplementing Directive* dari kebijakan *Renewable Energy Directive II*. Kesadaran masyarakat internasional tentang lingkungan telah meningkat saat ini, sehingga seringkali masalah lingkungan dikaitkan dengan perdagangan oleh negara-negara. Perubahan penggunaan *Indirect Land Use Change* (ILUC) adalah salah satu masalah lingkungan yang ditargetkan oleh Uni Eropa dalam RED II.

Penggunaan biofuel khususnya biodiesel berperan efektif sebagai substitusi bahan bakar fosil di Uni Eropa. Biodiesel merupakan sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil (Benalcazar, 2021). Tingkat konsumsi biodiesel CPO cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan. Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa 51% CPO yang diimpor ke Uni Eropa pada 2017 digunakan untuk membuat biodiesel. Sejak diperkenalkannya undang-undang mengenai energi terbarukan Uni Eropa untuk mempromosikan biofuel pada tahun 2009, CPO yang digunakan untuk membuat biodiesel terus meningkat dari 825.000 ton pada tahun 2008 menjadi 3,9 juta ton pada tahun 2017.

Hal ini menarik perhatian Uni Eropa untuk mengkaji kebijakan yang mengatur kriteria penggunaan biofuel. Apabila dominasi CPO tetap berlanjut tentunya akan menghambat perkembangan produk biofuel Uni Eropa di masa mendatang. Industri biofuel Uni Eropa juga mengembangkan produk biofuel konvensional seperti *rapeseed oil* dan *soybean oil* yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan sumber energi terbarukan. CPO yang dinilai memiliki risiko lingkungan membuat Uni Eropa merevisi kebijakan RED yang awalnya bertujuan untuk mempromosikan penggunaan biofuel domestik. Hal ini kemudian berkembang menjadi RED II yang mengatur kriteria penggunaan produk biofuel di Uni Eropa khususnya yang masuk melalui impor.

Deforestasi adalah alasan utama yang menjadikan CPO kontroversial. Peningkatan produksi berarti bahwa lebih banyak lahan dibutuhkan untuk perkebunan baru. Ini tidak selalu mengakibatkan pembukaan hutan, karena kelapa sawit dapat ditanam di lahan terdegradasi atau lahan yang sebelumnya digunakan untuk tanaman lain. Namun, studi ilmiah yang dikutip oleh *European Commission* pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 45% dari luas lahan yang dicakup oleh perkebunan baru sebelumnya berhutan. Tanah, bagian yang jauh lebih tinggi daripada tanaman biji minyak lainnya seperti kedelai (8%), dan antara tahun 2008 dan 2011 minyak sawit menyebabkan 4.300 km<sup>2</sup> deforestasi di seluruh dunia (Russell, 2020). Studi kedua dari 2019 menunjukkan kelapa sawit perkebunan sebagai penyebab terbesar deforestasi di Indonesia, terhitung hampir seperempat dari pembukaan hutan permanen di negara ini antara 2001 dan 2016.

Menurut Skutch (2011), menyatakan bahwa CPO merupakan sumber bahan baku biodiesel utama yang erat kaitannya dengan deforestasi hutan. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa juga mengeluarkan laporan terkait deforestasi hutan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada 4 April 2017, yang mana menyatakan dampak dari kebijakan ini telah berencana untuk mengubah perkiraan proyek impor CPO ke Uni Eropa. Komisi Uni Eropa beranggapan bahwa dalam proses produksi biodiesel berbasis CPO menghasilkan emisi gas

rumah kaca yang tinggi. Tingkat emisi yang dihasilkan disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam prosesnya pengalihan lahan di klaim bisa melepaskan gas rumah kaca tiga kali lebih besar dari pada proses pembakaran energi fosil. Hal ini membuat citra biodiesel CPO menjadi negatif karena dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Adanya perubahan regulasi pada kebijakan biofuel Uni Eropa untuk merespon masalah lingkungan yang disebabkan oleh CPO dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari *Green Protectionism*. Sejalan dengan arahan yang tercantum pada RED II tentang kriteria keberlanjutan menjadikan konsep *Green Protectionism* relevan dalam menganalisa alasan Uni Eropa menetapkan kebijakan RED II. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya kebijakan RED II Uni Eropa merupakan kebijakan yang memiliki tujuan ganda. Selain perwujudan aspek keberlanjutan dengan motif melindungi lingkungan terdapat juga aspek ekonomi yang membangun kesejahteraan Negara melalui penetapan kebijakan RED II.

Singkatnya, melalui penetapan rangkaian kebijakan biofuel Uni Eropa ingin mengembangkan produksi biofuelnya sendiri. Karena tidak kompetitif pada pasar dunia, Uni Eropa memberikan subsidi yang terjangkau dan melindungi produsen domestik. Ini juga akan mengadopsi apa yang disebut dengan peraturan "produk dan metode pemrosesan" yang membatasi masuknya biodiesel dari negara lain, terutama CPO di pasar Uni Eropa serta

pembebasan pajak untuk biofuel yang memenuhi *sustainability criteria*. Target dari keberlanjutan kebijakan biofuel Uni Eropa dalam memenuhi tujuan bahwa negara anggota telah ditetapkan untuk mencapai peningkatan keamanan energi, perbaikan kinerja lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi.

Uni Eropa telah mendapatkan mufakat dalam melampirkan tujuan kebijakan industri terhadap kebijakan lingkungannya. Ini merupakan praktik kebijakan yang dibagikan oleh pemerintah terutama di sektor biofuel. Kesadaran Uni Eropa untuk melindungi industri biofuel domestik serta isu lingkungan melalui kebijakan RED II adalah contoh dari implementasi konsep "*Green Protectionism*". Proteksionisme tersebut bukan tentang kebijakan lingkungan itu sendiri, tetapi tentang menambahkan tujuan non-lingkungan yang diskriminatif, atau terlalu membatasi perdagangan dengan maksud atau efek, terhadap kebijakan lingkungan hidup.

Bentuk dari *Green Protectionism* yang diimplementasikan oleh Uni Eropa berupa penetapan kriteria dengan standar lingkungan pada produk biofuel asing. Salah satu produk impor yang terhambat dengan adanya kebijakan ini adalah CPO. Selama ini Uni Eropa telah menjadi konsumen CPO yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel. Kekhawatiran mulai muncul setelah CPO mulai mendominasi sektor industri biofuel Uni Eropa sehingga diperlukan restriksi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan RED II Uni Eropa sebagai *Green Protectionism* tidak secara terbuka melarang impor CPO Indonesia. Namun apabila produk CPO Indonesia ingin masuk dalam industri biofuel Uni Eropa terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikasi kelayakan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam RED II.

Penerima manfaat nyata dari kebijakan RED II Uni Eropa ditunjukkan untuk industri biofuel Uni Eropa. Manfaat dari dukungan pemerintah Uni Eropa terhadap biofuel berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di dalam Kawasan. Sementara petani Uni Eropa yang menanam tanaman energi sering mendapat manfaat dari harga komoditas yang lebih tinggi dan kontrak jangka panjang terhadap persediaan, mereka telah mengalami peningkatan persaingan dari penyedia bahan baku asing. Hal ini semakin mematangkan produk biofuel Uni Eropa dalam kompetisi asing khususnya produk impor.

Penetapan kebijakan RED II tidak hanya memberikan manfaat pada sektor ekonomi namun juga sektor non-ekonomi seperti lingkungan. Arahan dari RED II telah membawa penurunan pada tingkat emisi gas rumah kaca dalam penggunaan biofuel khususnya biodiesel pada sektor transportasi. Keberhasilan dalam mengurangi tingkat emisi merupakan langkah nyata Uni Eropa dalam merespon isu lingkungan. Adanya sertifikasi pada produk biofuel yang berasal dari impor menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut oleh Uni Eropa. Dengan adanya

*sustainability criteria* maka produk impor seperti CPO dipastikan mengalami sejumlah restriksi dikarenakan CPO dinilai tidak ramah lingkungan dan berperan dalam deforestasi hutan di Indonesia.

Kebijakan biofuel di Uni Eropa melalui RED II dapat dianalisis sebagai contoh "*Green Protectionism*". Proteksionisme yang tidak hanya diarahkan untuk lingkungan, tetapi yang menggunakan kekhawatiran lingkungan untuk mengejar tujuan non-lingkungan. Uni Eropa menjalankan kebijakan ekstensif untuk subsidi terhadap produksi biofuel. Perlindungan perbatasan meningkatkan tingkat subsidi dengan memberikan dukungan pasar dari konsumen kepada produsen. Standar digunakan untuk mendukung biofuel yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini sulit untuk melarikan diri dari gambaran kebijakan yang didorong oleh ambisi industri daripada kekhawatiran lingkungan. Hal ini membuat perdagangan tidak dianggap sebagai bagian integral dari ambisi lingkungan untuk beralih dari bahan bakar fosil ke biofuel. RED II adalah kontribusi terbaru untuk kebijakan biofuel Uni Eropa. Salah satu efek perdagangan utamanya adalah bahwa ia akan memberlakukan standar baru yang akan secara efektif membatasi akses ke pasar Uni Eropa untuk eksportir asing (Erixon, 2019).

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa apabila negara bergantung hanya pada produk impor dalam hal ini CPO akan

berpengaruh pada perkembangan perekonomian di sektor biofuel negara tersebut. Uni Eropa yang sebelumnya sangat mengandalkan produk CPO sadar akan pentingnya ketergantungan akan impor. CPO yang identik dengan isu lingkungan menjadi pertimbangan lain Uni Eropa dalam merumuskan restriksi kebijakan biofuel. Persaingan antara CPO dengan produk biofuel domestik akhirnya membuat Uni Eropa menetapkan kebijakan biofuel untuk mengurangi dominasi produk impor. Pengembangan sektor industri biofuel menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Kawasan Uni Eropa.

Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dengan menetapkan kebijakan RED II untuk memastikan keamanan suplai energi mereka dan menentukan kriteria ramah lingkungan dalam proses pengolahan biofuel. RED II mendorong Negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan pemakaian bahan bakar berbasis biodiesel pada sektor transportasi. Di sisi lain, Uni Eropa memiliki komitmen untuk terus berupaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Perdagangan impor CPO yang semakin meningkat dinilai menghambat perkembangan industri biofuel domestik yang ada di Uni Eropa. Pada akhirnya Uni Eropa dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menetapkan kebijakan RED II.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Amezaga, Jaime. 2010. *Biofuels Policy in the European Union*, New Castle

- University Diakses melalui:  
[https://www.researchgate.net/publication/265037791\\_Biofuels\\_Policy\\_in\\_the\\_European\\_Union](https://www.researchgate.net/publication/265037791_Biofuels_Policy_in_the_European_Union)
- Bascou, Pierre. 2013. *The Contribution of the Common Agricultural Policy to the Bioeconomy*, Dublin
- Benalcazar, Cadillo. 2021. *Why does the European Union Produce Biofuels ? Examining Consistency and Plausibility in Prevailing Narratives with Quantitative Storytelling*, Spain : Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona
- Blanco, Maria. 2009. *European Union Biodiesel Production Figure*  
 Diakses melalui :  
[https://www.researchgate.net/figure/EU-Biodiesel-Production-1000-t\\_fig1\\_236626793](https://www.researchgate.net/figure/EU-Biodiesel-Production-1000-t_fig1_236626793)
- Charles, Chris. 2013. *Biofuels at What Cost ? A review of costs and benefits of EU biofuels policy*, GSI : Research Report
- Dufey, A., 2006. *Biofuels Production, Trade, and Sustainable Development: Emerging Issues*, London: IIED.
- Erixon, Fredrik. 2012. *The Rising Trend of Green Protectionism : Biofuel and The European Union*, ECIPE : European Centre for International Political Economy
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press, Princeton.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Oxfordshire: Princeton University Press.
- Johnson, Francis X. 2012. *Transformations in EU Biofuels Markets Under the Renewable Energy Directive and the Implications for Land Use Trade and Forests*. Center for International Forestry Research
- Kegley, Charles & Blanton, Shannon L. (2010). *World Politics: Trends and Transformation*. USA: Wadsworth.
- Mas'oeud, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Cetakan Kedua). Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Mas'oeud, M., 1998. *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan Anti-Liberal*. In: *Perspektif Ekonomi Politik dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, pp. 1-42.
- Novianti, Vita. 2013. *Sekilas World Trade Organization*, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

- Perwita, Banyu & Yayan Mochamad Yani. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Renewable Energy Directive. 2009. *Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently (Repealing Directive 2001/77/EC and 2003/30/EC)*, Official Journal of European Union
- Renewable Energy Directive. 2012. *Directive 2012/27/EU of the European Parliament of the Council of 25 October 2012 on Energy Efficiency (Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU)*, Official Journal of European Union
- Renewable Energy Directive. 2015. *Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 Amending Directive 2009/28/EC on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources*, Official Journal of European Union
- Renewable Energy Directive II. (2018). *Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Promoting of the Use of Energy from Renewable Source (Recast)*, Official Journal of European Union
- Rosario, Taa. (2020). *The European Union, Indonesia, and The Renewable Energy Directive*.
- Schaus, Malorie, and Andreas Lendle. 2010. *Trade Law Clinic 2010: The EU 's Renewable Energy Directive – Consistent with WTO Rules ?*
- Schwaiger, Hannes. 2011, *Technologies to Produce Liquid Biofuels for Transportation*, Center for International Forestry Research
- Skutsch, Margaret, and Yan Gao. 2011. *A Global Analysis of Deforestation Due to Biofuel Development*, Center for International Forestry Research
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Smith, Mary Ellen, Bob Flach, Karin Bendz, and Sabine Lieberz. 2014. *EU-28 Biofuels Annual EU Biofuels Annual 2014*. Diakses melalui : <http://gain.fas.usda.gov>
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Depok: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Wilkinson, John., 2009. *The Emerging  
Global Biofuels Market. Political  
Economic Perspectives*. New York  
: Research Foundation of State  
University of New York